

Legalitas Formal Operasional Perseroan Terbatas

Baiq Ishariaty Wika Utary¹, Beverly Evangelista²

Universitas Teknologi Mataram

Ishariaty.wikautary@utmmataram.ac.id¹, beverlyevangelista48@gmail.com²

Abstrak - Perseroan Terbatas (PT) merupakan usaha berbadan hukum dimana setiap aspek legal formalnya harus terpenuhi. Oleh sebab itu, organ pendiri haruslah memahami setiap tanggungjawabnya baik sebelum maupun sesudah PT berbadan Hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana persyaratan operasional Perseroan Terbatas agar dapat beroperasi dan tanggung jawab pendiri sebelum dan sesudah pengesahan. Metode dalam mengkaji penelitian ini adalah hukum normatif. Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta otentik yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, untuk menghindari permasalahan legal formal dikemudian hari, setiap organ PT harus memahami tanggungjawab masing-masing baik sebelum maupun setelah PT berbadan hukum. Sehingga PT dapat menjalankan usaha sebagaimana tujuannya.

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”¹.

Secara yuridis Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang pendiriannya berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham serta memenuhi persyaratan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perlu digaris bawahi adalah Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum, dengan demikian PT sebagai subyek hukum orang yang bisa melakukan berbagai perbuatan hukum seperti halnya orang.

Karena Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang berbadan hukum, maka untuk memenuhi status sebagai badan hukum PT memerlukan legalitas dalam pendiriannya untuk

menghindari dari praktek-praktek usaha tidak jujur. Selain itu, untuk mengetahui perusahaan tersebut dalam mendirikan usahanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan usahanya, organ pendiri PT yakni Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris harus sangat memahami tanggungjawab yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan akan lebih fokus dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana persyaratan operasional Perseroan Terbatas agar dapat beroperasi? Dan Bagaimana tanggung jawab pendiri sebelum dan sesudah pengesahan?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan operasional Perseroan Terbatas agar dapat beroperasi dan tanggung jawab pendiri sebelum dan sesudah pengesahan. Dari

¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal 1.

tujuan tersebut dapat diperoleh manfaat secara akademis, praktis dan teoritis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yakni Pendekatan peraturan perundang-undangan dan Pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh penelitian yang substantif, maka pengolahan data dilakukan dengan analisis kuantitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Persyaratan Operasional Perseroan Terbatas Agar Dapat Beroperasi.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas syarat-syarat utama yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu;

- a. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan sekurang-kurangnya 2 orang menegaskan bahwa prinsip yang di anut oleh undang-undang adalah bahwa perseroan sebagai badan hukum yang di bentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham sebagai pendiri.
- b. Modal dasar perseroan dan saham.
Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-undang Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun ketentuan ini tidak berlaku mutlak, karena tidak menutup kemungkinan peraturan pasar modal bisa mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.
- c. Perencanaan

Para pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas bermusyawarah untuk menyepakati beberapa hal, yaitu:²

1. Tentang jenis perusahaan yang akan dijalankan
 2. Besarnya modal dari masing-masing pihak yang akan di tempatkan.
 3. Lokasi, tempat, atau kedudukan usaha tersebut akan dijalankan.
 4. Nama lembaga atau perseroan yang akan didirikan.
 5. Susunan kepengurusan perseroan yang akan didirikan
- d. Persiapan dokumen
Adapun persiapan dokumen yang dibutuhkan dalam pendirian perseroan terbatas, adalah:³
1. Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
 2. Copy KK penanggung jawab / Direktur
 3. Nomor NPWP Penanggung jawab
 4. Pas photo penanggung jawab ukuran 3×4 2 lbr berwarna
 5. Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan berikut bukti lunasnya
 6. Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
 7. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran

² C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2009. Hal. 36

³ Nicky Ritomario Rambing, Syarat Sahnya Pendirian PT, Jurnal Lex Privatum Vol I. 2013. Hal. 3

8. Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar jakarta)
 9. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin-ijin)
 - e. Akta notaris
Untuk mendirikan PT harus dibuatkan akta pendirian yang otentik dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia, demikian yang disyaratkan oleh pasal 7 ayat 1 oleh UUPT. Tanpa ada akta Notaris maka pendirian PT tersebut tidak sah.
 - f. Pengesahan
Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
 - g. Pengumuman
Pengumuman pendirian PT ini juga dilakukan oleh Menteri yang mengesahkan PT di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- Selain itu, aspek yang perlu diperhatikan dalam proses memperoleh status sebagai badan hukum, ada beberapa izin yang harus dimiliki oleh sebuah perseorangan yakni : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), SITU (surat izin tempat usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan HO (Hinderordonatie/Surat izin gangguan).
- 2. Tanggung Jawab Pendiri Sebelum dan Sesudah Pengesahan.**

Pada fase pendirian, kedudukan para pendiri adalah sama satu sama lain.

Hal ini dikarenakan perseroan yang belum berbadan hukum masih dianggap seperti persekutuan perdata biasa. Oleh karena itu, hak dan tanggung jawab masing-masing pendiri sama satu sama lain. Diantara para pendiri masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dalam rangka pendirian perseroan tersebut.

Tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan ini, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi dari para pendiri, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas perbuatan hukum tersebut dicantumkan dalam akta pendiriannya dan naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum dimaksud dilekatkan menjadi satu dalam akta pendiriannya, maka perseroan akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri tersebut.

Apabila hal itu tidak dilakukan, demikian menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perbuatan hukum dari para pendiri tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan. Selama fase ini hubungan hukum antara para pemegang saham dan anggota Direksi (hubungan internal), dan hubungan hukum mereka dengan pihak ketiga (hubungan eksternal) bersifat kontraktual, dan masing-masing pihak bertanggung jawab tidak terbatas.

Pada fase setelah perseroan berdiri, dalam arti bahwa telah dibuatkan akta notaris. Namun, belum

disahkan sebagai badan hukum, kedudukan para pendiri adalah sebagai pemegang saham sebagaimana dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Jadi, pada saat pendirian, para pendiri adalah pemegang saham pada perseroan yang didirikannya itu, namun belum dapat diberlakukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan dan tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya atas kerugian yang diderita perseroan, karena perseroan belum menjadi badan hukum.

Dengan demikian, para pendiri dalam fase ini masih harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya walaupun perbuatan hukum itu dilakukan untuk kepentingan perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan terbatas dengan maksud untuk mengikat perseroan. Misalnya: melakukan penyertaan modal atau membuat perjanjian dengan pihak lain atas nama perseroan. Perbuatan tersebut dapat mengikat perseroan apabila telah disetujui oleh RUPS.

RUPS (rapat umum pemegang saham) merupakan organ dari satu Perseroan Terbatas. Penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak lepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas itu sendiri. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan

bahwa perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan modal dari para pendiri, sebagai pendiri PT dan sekaligus sebagai pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal awal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Alasan utama penempatan pemegang saham sebagai unsur utama organ perseroan terbatas yaitu karena direksi dan komisaris merupakan organ yang diangkat dan di berhentikan oleh RUPS.⁴

Di dalam keadaan PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris namun belum dapat pengesahan sebagai badan hukum, kepemilikan bersama bersifat mengikat, dimana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT dan dapat disamakan kedudukannya dengan suatu firma. Dengan demikian pendiri tidaklah bebas melakukan pemisahan dan pembagian.⁵

Pengalihan tanggung jawab pendiri kepada perseroan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya tidak secara otomatis artinya tidak dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh pendiri pada waktu perseroan belum berstatus badan hukum.

Pada saat perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka perseroan telah memperoleh status badan hukum sehingga para pendiri telah berubah kedudukan menjadi pemegang saham dengan menyretor penuh saham yang menjadi bagiannya

⁴ Dr. Zarman Hadi,SH.MH., Karakteristik dan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas, cetakan pertama, UB press, 2011, halm 17

⁵ Agus Budiarto, kedudukan Hukum dan Tanggung jawab Pendiri Perusahaan Perseroan Terbatas setelah disahkan sebagai Badan Hukum, (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro), 2001, hal 173.

karena menurut Pasal 33 ayat (3) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pada saat pengesahan seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.⁶ Maka dengan demikian pendiri sesuai dengan Pasa 13 ayat (1) sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 13 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, dengan ketentuan perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan, atau perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Namun jika perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara

pribadi atas segala akibat hukum yang timbul.⁷

Artinya yang harus ditempuh oleh pendiri untuk mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, adalah adanya penerimaan secara tegas, pengambil alihan hak dan tanggung jawab, serta dikukuhkannya perbuatan hukum pendiri oleh perseroan setelah disahkan menjadi badan hukum.⁸ Pengukuhan perbuatan hukum pendiri menjadi tanggung jawab perseroan, kewenangan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham, dan Direksi.

Dengan demikian dapat dipahami tindakan pendiri merupakan pengambilan saham (penyertaan), selain dari tindakan pengambilan saham, maka tindakan para pendiri perseroan hanya mengikat perseroan jika dikukuhkan oleh perseroan setelah perseroan terbentuk.

Pengukuhan perbuatan pendiri dilakukan pada saat perusahaan perseroan telah berdiri tetapi belum disahkan sebagai badan hukum, sehingga secara normal dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pendiri sudah dikukuhkan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum. Walaupun begitu dapat saja perbuatan pendiri tidak semua dikukuhkan disebabkan pendiri tidak melakukan keterbukaan informasi terhadap

⁶ Adem Panggabean, Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Pendiri Sebelum Perseroan Memperoleh Badan Hukum, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010, halm 5

⁷ Ibid, halm 5

⁸ Ibid, halm 6

tindakan-tindakannya yang di bebaskan kewajiban keterbukaan tersebut, atau terjadinya pelanggaran terhadap tanggung jawab sebagai pendiri.

Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambilalih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007).

Keputusan RUPS tersebut sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Dan dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan disetujui dengan suara bulat, maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum sebelum perseroan memperoleh status badan hukum bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Namun, persetujuan RUPS itu tidak di perlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan (Pasal 13 ayat (3), (4), dan ayat (5) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007).

Jadi, tindakan pendiri perseroan sebelum perseroan memperoleh badan hukum yang diterima dalam RUPS sebagai perbuatan perseroan, adalah tidak sampai batal atau dapat dibatalkan,

tetapi sebagai perbuatan hukum, perbuatan tersebut tetap sah. Hanya saja tanggung jawab tetap dipundak para pendiri yang membuat kontrak, dimana tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada perseroan walaupun sudah disahkan sebagai badan hukum. Hanya saja tanggung jawab tetap dipundak para pendiri yang membuat kontrak, dimana tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada perseroan walaupun sudah disahkan sebagai badan hukum.

C. PENUTUP

Adapaun kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : syarat-syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu adanya akta pendirian perusahaan. Pengesahan oleh Menteri agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pada fase pendirian dimana PT belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, Tanggungjawab atas akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ pendiri PT akan menjadi tanggung jawab pribadi dari para pendiri. Selama fase ini hubungan hukum antara para pemegang saham dan anggota Direksi (hubungan internal), dan hubungan hukum mereka dengan pihak ketiga (hubungan eksternal) bersifat kontraktual, dan masing-masing pihak bertanggung jawab tidak terbatas. Dengan demikian, para pendiri dalam fase ini masih harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya walaupun perbuatan

hukum itu dilakukan untuk kepentingan perseroan. Sedangkan ketika perseroan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, maka pendiri sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambarnya. Selain itu pula, akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan pendiri perseroan sebelum memperoleh pengesahan, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab hukumnya terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi para pendiri perseroan. Dengan demikian, jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat meminta para pendiri perseroan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi para pendiri untuk disita.

Saran penulis dalam penelitian adalah dimana PT yang merupakan usaha berbadan hukum yang bertanggungjawab secara mandiri harus memenuhi aspek legal formal dalam pendiriannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari permasalahan internal antar organ pendiri perseroan maupun permasalahan yang timbul apa bila terjadi sengketa dipengadilan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan atas nama perseroan. Selain itu pula, setiap organ pendiri PT akan bertanggungjawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, oleh sebab itu sebelum PT memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka semua calon pendiri harus menyetujui secara tertulis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 13 ayat 5 UUP. Dan setelah PT memperoleh status badan hukum, atas keputusan RUPS maka setiap organ pendiri harus menjalankan tugas masing-masing dengan kata lain tidak melakukan tindakan

um melebihi dari tanggungjawabnya sebagaimana yang diatur dalam UUP yang dapat merugikan perseroan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan artikel

- Adem Panggabean, 2010. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Pendiri Sebelum Perseroan Memperoleh Badan Hukum, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Agus Budiarto, kedudukan Hukum dan Tanggung jawab Pendiri Perusahaan Perseroan Terbatas setelah disahkan sebagai Badan Hukum, (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro), 2001.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2009.
- Dr. Zarman Hadi,SH.MH., Karakteristik dan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas, cetakan pertama, UB press, 2011.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nicky Ritomario Rambing, Syarat Sahnya Pendirian PT, Jurnal Lex Privatum Vol I. 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan